



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 706 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALIMUKTI KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/41-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muh. Agus Iryanto dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 7 Januari 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/9-BPD tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

3. Surat Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan Nomor 400.10.2.2/41-TUM tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
4. Rekomendasi Camat Pabedilan Nomor 400.10.2.2/382/Pem tanggal 13 November 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : MUH. AGUS IRYANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT 004 RW 006

KEDUA

: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 552-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 8 atas nama Muh. Agus Iryanto;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2048 atas nama Muh. Agus Iryanto.;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabedilan;
3. Yth. Kuwu Kalimukti Kecamatan Pabedilan.